



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Jumadi Bin Suyahno, tempat dan tanggal lahir Blora, 17 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jering 6, Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapto Nugroho Wusono, S.H., MH, Ahmad Afwan Hofar, S.H., Yusri, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat SNW dan Partners Jalan Parasamya No. 19, Beran Lor RT. 05 RW. 22, Tridadi, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2019, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Melawan

Suprpti Binti Sutrisno, tempat dan tanggal lahir Sleman, 30 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jethak I RT. 005 RW. 003 Desa Sidokarto Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili kuasanya Saikur Rohman, S.H., Advokat - Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Saikur Rohman, S.H. & Partner. Beralamat di Jln. Parangtritis Km. 8 Bangi Timbulharjo Sewon Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2019, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh isi berkas banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 31 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5326/sidokarto, Surat Ukur Nomor 01190/2004 tanggal 10 Februari 2004, luas 118 m², dengan nomor NIB letak tanah: 13.04.02.05.06377 atas nama Jumadi terletak di Kelurahan/Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, setempat dikenal dengan alamat Jethak 1, RT. 05, RW. 03 Sidokarto, Godean, Sleman. Dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat: tanah milik ibu Purwaningtyas.
 - Sebelah Utara : sawah milik Bapak Hadi.
 - Sebelah Timur : tanah kosong dahulu milik Pak Suharjono
 - Sebelah Selatan : jalan perumahan.
- b. 1/2 (setengah) bagian dari harta berupa tanah pekarangan seluas 109 m², sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5508/sidokarto, Surat ukur nomor: 01379/2004 tertanggal 23 Juli 2004 dengan nomor NIB letak tanah: 13.04.02.05.06566 atas nama Nyonya Suprapti, terletak di Kelurahan/Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, setempat dikenal dengan alamat Jethak 1, RT. 05, RW. 03 Sidokarto, Godean, Sleman. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : rumah milik Bapak Riza
 - Sebelah Selatan : sawah milik Bapak Haji Tami
 - Sebelah Barat: : saluran air/selokan
 - Sebelah Utara: : Jalan perumahan
- c. Sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam 108 cc tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi AB 6422 HU, BPKB/STNK atas nama H. Effendi Mukridjalil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sepeda motor merk Honda Supra X 125, Warna Hitam, 125 cc, dengan Nomor Polisi AB 6871 EN, BPKB/STNK atas nama Suprapti;
- e. 2 (dua) buah Meja kayu Panjang;
- f. Satu bufet kayu;
- g. Satu lemari dapur;
- h. Satu set kursi tamu kayu;
- i. Satu buah televisi merk Polytron 21 Inch;
- j. Satu buah bor dinding Bosch;
- k. Satu buah pompa air merk philips;
- l. Satu buah AC merk Sanken;
- m. 3 (tiga) buah Mesin Penetas;
- n. Satu buah Juicer;
- o. 1 (satu) buah Mesin jahit Singer;
- p. 2 (dua) buah Kitchen set kayu;
- q. Satu buah karpet merah besar;

adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 adalah masing-masing 50 % (lima puluh persen);
4. Menyatakan hutang kepada orang tua Tergugat Konvensi sebesar Rp4.500.000,-, dan sisa hutang kepada Koperasi UKDW sebesar yang dituntut Penggugat Konvensi yaitu sebesar Rp12.699.200,-, adalah hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut, masing-masing setengahnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum 2, dengan pembagian sebagaimana diktum 3, dan melunasi hutang bersama sebagaimana diktum 4, dengan kewajiban sebagaimana diktum 5, dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, hasilnya digunakan untuk membayar hutang bersama, dan sisanya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.936.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing seperduanya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Smn., tanggal 12 Nopember 2019, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 31 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tanggal 2 Desember 2019. Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 10/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 08 Januari 2020 untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Permohonan BandingPenggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perUndang-Undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebutsecara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mediasi, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama telah mengadili dan memutus yang amarnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding menyatakan Pengadilan Agama telah keliru dalam mempertimbangkan adanya uang hasil hibah yang digunakan untuk membeli obyek sengketa berupa tanah SHM Nomor 5508/ Sidokarto yang didasarkan atas keterangan dari saksi testimonium de auditu sehingga hakim tidak cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dalam membentuk konstruksi persangkaan tanpa didukung fakta tentang uang hasil penjualan hibah yang didalilkan Tergugat/Terbanding untuk membayar harga tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa tersebut diatas sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 47 Putusan Pengadilan Agama Sleman perlu dikoreksi dan dipertimbangkan kembali karena kesimpulan yang diperoleh didasarkan atas hasil konstruksi sebuah persangkaan yang dihasilkan dari penilaian atas peristiwa peristiwa hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum terjadinya hibah berupa bidang tanah dan rumah dari orang tua tergugat/Terbanding di Blora yang kemudian dijual oleh Tergugat/Terbanding adalah peristiwa hukum tersendiri, sedangkan pembelian bidang tanah obyek sengketa SHM Nomor 5508/Sidokarto adalah juga peristiwa hukum tersendiri. Kedua peristiwa hukum tersebut sama sekali tidak ada kaitannya sama sekali kecuali terdapat bukti bukti nyata tentang penggunaan uang hasil penjualan obyek hibah untuk membayar harga pembelian obyek sengketa tersebut atau terdapat fakta fakta lain yang dapat dijadikan dasar seorang hakim membentuk konstruksi sebuah persangkaan hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, saksi saksi bernama Rasimin bin Kasmidi dan Andriyenni binti Annis Yono yang diajukan untuk mendukung dalil tentang penggunaan uang hasil penjualan obyek hibah untuk membayar pembelian obyek sengketa berupa tanah SHM Nomor 5508/Sidokarto tidak cukup mendukung tentang adanya fakta penggunaan uang hasil penjualan obyek hibah untuk membayar harga obyek sengketa, saksi pertama hanya mengetahui uang penjualan obyek hibah diterima orang tua Tergugat/Terbanding, saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan dan diterima oleh Tergugat/Terbanding, sedangkan saksi kedua adalah saksi testimonium de auditu karena ia mendapat cerita dari Tergugat/Terbanding tentang orang tuanya datang ke Yogyakarta mengantarkan uang hasil penjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori dan praktek peradilan, terdapat unsur unsur yang dapat membentuk persangkaan hakim, diantaranya adalah harus bersumber dari fakta fakta yang teungkap dalam persidangan tentang peristiwa peristiwa hukum sebelumnya yang saling berhubungan, dalam kasus perkara a quo, peristiwa hukum yang mendahuluinya adalah dijualnya harta milik Tergugat/Terbanding sebagai harta hibah dari orang tua di Cepu Blora oleh Tergugat/Terbanding, yang uang harga penjualannya diterima oleh orang tua Tergugat/Terbanding, akan tetapi tidak ditemukan fakta tentang uang hasil penjualan harta tersebut sampai dan diterima Tergugat/Terbanding yang tinggal di Sleman Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tidak cukup mendukung adanya fakta tentang telah diterimanya uang hasil penjualan obyek hibah dari orang tua Tergugat/Terbanding kepada Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak cukup adanya unsur pembentuk persangkaan hakim yang ditarik dari fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena itu dalil Tergugat/Terbanding tentang obyek sengketa tanah SHM Nomor 5508/Sidokarto sebagai harta bawaan harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2005) halaman 697. *“ Jika dibaca dengan teliti ketentuan Pasal 1922 KUH Perdata maupun Pasal 173 HIR, cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan yang memenuhi syarat formil dapat dikemukakan acuan berikut:*

- *pertama-tama beranjak atau bertitik tolak dari data atau fakta yang telah terbukti dalam persidangan, untuk menyingkap atau mengungkap fakta yang belum diketahui;*
- *cara mengungkapnya, dengan jalan menarik kesimpulan dari fakta yang sudah ada dan terbukti tersebut ”.*

Dalam perkara a quo seharusnya terbentuknya persangkaan hakim lahir dari fakta diterimanya uang hasil penjualan harta hibah oleh Tergugat/Terbanding dari orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan obyek sengketa berupa bidang tanah SHM Nomor 5508/Sidokarto seluas 109 m² yang terletak di Jethak 1 Rt.05, Rw.03, Sidokato, Godean, Sleman adalah harta bersama antara Penggugat /Pembanding dengan Tergugat/Terbanding serta menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut atau nilainya masing masing 50%;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya dinyatakan dapat diterima dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 31 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 H khusus dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdapat kekeliruan dalam amar putusan Pengadilan Agama nomor 4 dalam konvensi yang berbunyi “ adalah hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi” yang seharusnya berbunyi “ adalah hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi”, dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa petitum selainnya yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut, Pengadilan Agama telah mengadili dan memutus yang amarnya sebagai tersebut dalam duduk perkara putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi serta alasan alasan yang menjadi dasar pertimbangannya, berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi dinyatakan telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, oleh karenanya amar dalam rekonsensi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama dan masing masing telah memperoleh haknya, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding harus dibebankan kepada masing masing pihak secara tanggung renteng;

Mengingat peraturan perUndang- Undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 31 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5326/sidokarto, Surat Ukur Nomor 01190/2004 tanggal 10 Februari 2004, luas 118 m², dengan nomor NIB letak tanah: 13.04.02.05.06377 atas nama Jumadi terletak di Kelurahan/Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, setempat dikenal dengan alamat Jethak 1, RT. 05, RW. 03 Sidokarto, Godean, Sleman. Dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : tanah milik ibu Purwaningtyas.
 - Sebelah Utara : sawah milik Bapak Hadi.
 - Sebelah Timur : tanah kosong dahulu milik Pak Suharjono
 - Sebelah Selatan : jalan perumahan.
- b. Tanah pekarangan seluas 109 m², sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5508/sidokarto, Surat ukur nomor: 01379/2004 tertanggal 23 Juli 2004 dengan nomor NIB letak tanah: 13.04.02.05.06566 atas nama Nyonya Suprapti, terletak di Kelurahan/Desa Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, setempat dikenal dengan alamat Jethak 1, RT. 05, RW. 03 Sidokarto, Godean, Sleman. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : rumah milik Bapak Riza
 - Sebelah Selatan : sawah milik Bapak Haji Tami
 - Sebelah Barat: : saluran air/selokan
 - Sebelah Utara: : Jalan perumahan
- c. Sepeda motor merk Honda Spacy warna putih hitam 108 cc tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Polisi AB 6422 HU, BPKB/STNK atas nama H. Effendi Mukridjalil;
- d. Sepeda motor merk Honda Supra X 125, Warna Hitam, 125 cc, dengan Nomor Polisi AB 6871 EN, BPKB/STNK atas nama Suprapti;
- e. 2 (dua) buah Meja kayu Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu bufet kayu;
- g. Satu lemari dapur;
- h. Satu set kursi tamu kayu;
- i. Satu buah televisi merk Polytron 21 Inch;
- j. Satu buah bor dinding Bosch;
- k. Satu buah pompa air merk philips;
- l. Satu buah AC merk Sanken;
- m. 3 (tiga) buah Mesin Penetas;
- n. Satu buah Juicer;
- o. 1 (satu) buah Mesin jahit Singer;
- p. 2 (dua) buah Kitchen set kayu;
- q. Satu buah karpet merah besar;

adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 adalah masing-masing 50 % (lima puluh persen);
4. Menyatakan hutang kepada orang tua Tergugat Konvensi sebesar Rp4.500.000,-, dan sisa hutang kepada Koperasi UKDW sebesar yang dituntut Penggugat Konvensi yaitu sebesar Rp12.699.200,-, adalah hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut, masing-masing setengahnya;
6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum 2, dengan pembagian sebagaimana diktum 3, dan melunasi hutang bersama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dictum 4, dengan kewajiban sebagaimana dictum 5, dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, hasilnya digunakan untuk membayar hutang bersama, dan sisanya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.936.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing seperduanya;

3. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing masing seperduanya;

Demikian putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)